



PUTUSAN
Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firman Pelani Lubis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono Gang Pinang No. 31 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Pelani Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menjual atau membeli narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firman Pelani Lubis dengan pidana penjara selama 6 (Enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Rp.22.000 (dua puluh dua ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Firman Pelani Lubis pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Jalan Bersama Gang Jaya Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Brayan Hazler Sibarani, saksi Alex Yayug Putra Lase dan saksi Zainal Arifin Hasibuan yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian Satuan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwasannya sering terjadi transaksi jual beli narkoba yang berada di Jalan Bersama Gang Jaya Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung kemudian para saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 18.40 wib saksi Brayan Hazler Sibarani melakukan penyamaran berpura-pura sebagai pembeli sabu dan pergi menjumpai terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut lalu setelah saksi Brayan Hazler Sibarani bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Brayan Hazler Sibarani mengatakan kepada terdakwa "ada bang ?" lalu terdakwa menjawab "ada bang" setelah itu terdakwa pergi dengan beralasan hendak mengambil sabu kemudian terdakwa kembali dan saat hendak memberikan sabu tersebut kepada saksi Brayan Hazler Sibarani dengan secara bersamaan saksi Alex Yayug Putra Lase dan saksi Zainal Arifin Hasibuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip sabu dan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) didalam kantong celana milik terdakwa kemudian para saksi melakukan interrogasi terhadap terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dari Ucok (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4310/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. Fani Miranda, S.T menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama FIRMAN PELANI LUBIS pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terddaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Firman Pelani Lubis pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Jalan Bersama Gang Jaya Kelurahan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Brayan Hazler Sibarani, saksi Alex Yayug Putra Lase dan saksi Zainal Arifin Hasibuan yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwasannya sering terjadi transaksi jual beli narkotika yang berada di Jalan Bersama Gang Jaya Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung kemudian para saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 18.40 wib saksi Brayan Hazler Sibarani melakukan penyamaran berpura-pura sebagai pembeli sabu dan pergi menjumpai terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut lalu setelah saksi Brayan Hazler Sibarani bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Brayan Hazler Sibarani mengatakan kepada terdakwa “ada bang ?” lalu terdakwa menjawab “ada bang” setelah itu terdakwa pergi dengan beralasan hendak mengambil sabu kemudian terdakwa kembali dan saat hendak memberikan sabu tersebut kepada saksi Brayan Hazler Sibarani dengan secara bersamaan saksi Alex Yayug Putra Lase dan saksi Zainal Arifin Hasibuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip sabu dan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) didalam kantong celana milik terdakwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dari Ucok (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4310/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. Fani Miranda, S.T menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Firman Pelani Lubis pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Bryan Hazler Sibarani;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.40 Wib di Jalan Bersama Gg. Jaya Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan / sita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat bersih 0, 06 (nol koma nol enam) gram dan uang Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari UCOK;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu tersebut adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Alex Yayug Putra Lase;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.40 Wib di Jalan Bersama Gg. Jaya Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan / sita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat bersih 0, 06 (nol koma nol enam) gram dan uang Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari UCOK;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu tersebut adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.40 Wib di Jalan Bersama Gg. Jaya Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan / sita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat bersih 0, 06 (nol koma nol enam) gram dan uang Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol gram) ditemukan ditangan kanan terdakwa dan uang tunai Rp. 22.000 ,- (dua puluh dua ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik UCOK;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Plastik klip berisikan narkoba jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
2. Uang Rp.22.000 (dua puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Firman Pelani Lubis dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.35 wib Terdakwa sedang berada di warung jalan bersama Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung kota Medan, kemudian Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang akan membeli sabu dan berkata kepada Terdakwa “ada bang?” lalu Terdakwa menjawab “ada bang” selanjutnya Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu dari panggilan Ucok di Jalan bersama Gang Jaya Baru Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, lalu sekitar pukul 18.40 wib Terdakwa pergi menemui seorang yang akan membeli sabu tersebut dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan sabu kepadalaki-laki tersebut tiba-tiba laki-laki tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang Terdakwa ketahui bahwa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran dan melakukan pengeledahan setelah itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian ditangan kanan Terdakwa kemudian uang tunai sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah) ditemukan pada kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Ucok yang akan Terdakwa antarkan kepada pembeli kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4310/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. Fani Miranda, S.T menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama FIRMAN PELANI LUBIS pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terddaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti shabu seberat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah barang terlarang untuk diperjual belikan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Firman Pelani Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firman Pelani Lubis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gramDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Rp.22.000 (dua puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh
Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)